




Sekali diudara tetap diudara



Kota Madiun

## **PERJANJIAN KERJASAMA**



**ANTARA**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**


**DENGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**TENTANG**

**PENYIARAN DAN PELIPUTAN**

**TAHUN 2023/2024**



**TAHUN 2023**

## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

### TENTANG

PENYIARAN DAN PELIPUTAN

NOMOR : 020 /RRI-MN/KEP/03/2023

NOMOR : 02/PR.08/3577/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suroso,SE. : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun yang Berkedudukan di jalan Mayjend. Panjaitan No. 10 Madiun, selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAK PERTAMA"
2. S. Wisnu Wardhana,SH,M.B.A. : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Mobilisasi Pelajar No 2 Madiun , selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Penyiaran dan Peliputan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, sesuai dengan tugas pokok RRI memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dalam hal ini melaksanakan penyiaran untuk kepentingan Masyarakat
2. PIHAK PERTAMA, berhak mendapatkan penyebutan Identitas Lembaga LPP RRI Madiun, pada kegiatan penyiaran.
3. PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan yang disiarkan oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan penyiaran Kegiatan dari PIHAK PERTAMA

## LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Deruktur Utama No 2 Tahun 2021 Tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Nol Rupiah yang berlaku pada LPP RRI.

## PASAL I

### MAKSUD DAN TUJUAN

Penyebarnya luas informasi dan Sosialisasi Gerakan Cerdas Memilih (GCM) kepada masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya.

## PASAL 2

### TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah:

1. Melaksanakan Penyiaran Kegiatan oleh PIHAK KEDUA berupa acara Siaran Langsung di Program 1 dan Program 2 RRI Madiun
2. Menyediakan program siaran untuk PIHAK KEDUA
3. Memasang Logo atau identitas baik berupa umbul-umbul, spanduk, banner, serta Penyebutan Identitas LPP RRI Madiun pada saat kegiatan tersebut berlangsung

### PASAL 3

#### TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah:

1. Melaksanakan Kegiatan yang diselenggarakan berupa, acara Siaran Langsung Program I RRI Madiun , dalam bentuk kerjasama Content Siaran, Non PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) maupun kerjasama PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak )
2. Mengikuti Ketentuan program siar dari PIHAK PERTAMA
3. Melakukan penyebutan identitas PIHAK PERTAMA berupa penyebutan Identitas LPP RRI Madiun, pada kegiatan tersebut, pada saat kegiatan tersebut berlangsung

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama berlaku saat ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2024

### PASAL 5

#### KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK (final and binding)

PASAL 6  
PENUTUP

Kesepakatan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing - masing bermaterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LPP RRI MADIUN



S. LINGGOSO, SE.  
NIP 19650508/198603 1 005

PIHAK KEDUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
KETUA,



S. WISNU WARDHANA, SH.M.B.A